

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di zaman yang sekarang manusia dituntut untuk serba modern karena zaman terus berkembang dan jika tertinggal teknologi maka akan tertinggal segalanya. Kemajuan teknologi sudah mulai berkembang pesat dan perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Hal itu tidak bisa dipungkiri karena di zaman kemajuan teknologi ini internet sudah menjadi makanan sehari-hari seluruh manusia. Internet adalah merupakan penemuan yang mengagumkan merupakan awal dari pencapaian yang telah manusia rasakan untuk saat ini¹.

Di dalam internet untuk penggunaanya kita di bebani tanggung jawab pribadi atas apa yang kita dapat dari kita berselancar di internet dan tidak memungkiri ada pro dan kontra dengan internet ini ada yang pro dengan dampak positifnya dan ada yang kontra dengan dampak negatifnya.

Di dunia maya terdapat 3,7 miliar website dan sekitar 3 juta aplikasi yang mendiami toko *google play store* untuk android yang dapat diakses oleh pengguna internet secara bebas². Dalam internet dapat mengakses apapun dan di manapun sesuai apa yang diinginkan, banyak dampak positif yang diberikan oleh adanya internet semacam kita bisa memperoleh ilmu tambahan

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres, 2003, hlm. 1.

² Ahmad Zaenudin, "Lolos Sensor dengan VPN", dikutip dari [Tirto.id/lolos-sensor-dengan-vpn](https://tirto.id/lolos-sensor-dengan-vpn), <diunduh tanggal 22 Maret 2018>

yang bisa kita gunakan untuk penambahan wawasan dan bukan hanya untuk kalangan pelajar saja tapi internet mencakup semua kalangan usia dari anak kecil, remaja, dewasa dan dari berbagai profesi.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Penggunaan internet juga tentu ada dampak negatifnya bagi semua kalangan terutama yang menjadi sorotan adalah anak di bawah umur, salah satu dampak negatif penggunaan internet adalah dengan mudahnya kita mengakses situs-situs yang sebenarnya tidak cocok untuk usia mereka bahkan situs-situs terlarang seperti situs pornografi, radikal, ataupun perjudian.

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) sedang gencar-gencarnya melakukan pemblokiran situs-situs yang meresahkan seperti situs pornografi dan radikal yang paling banyak diblokir.

Tindakan pemblokiran sendiri dilakukan Kominfo seperti kata menteri komunikasi dan informatika saat ditemui tempo yaitu dengan menggunakan 2 cara yaitu pertama atas adanya pelaporan dan kedua yaitu dengan sistem dan terkait pornografi menggunakan *Domain Name Server nawala* (DNS nawala).³

Terkait tindakan pemblokiran ada juga oknum-oknum yang merasa dirugikan dengan diblokirnya akses ke situs tersebut dan atas keresahan itu akhirnya banyak sekali timbul cara bagaimana agar bisa mengakses situs tersebut dengan bebas yang salah satunya adalah menggunakan virtual privat network selanjutnya disebut VPN. Aplikasi ini adalah salah satu dari sekian cara yang sangat mudah di mainkan bahkan anak dibawah umur pun bisa menggunakannya, jadi dengan menggunakan VPN maka kita bisa menembus blokir situs-situs yang di larang oleh pemerintah.

Virtual privat network di Indonesia seolah-olah di biarkan bahkan dilegalkan karena jika kita tilik bersama di google play store sendiri banyak sekali aplikasi-aplikasi penyedia VPN yang gratis maupun berbayar, maka dari itu akan percuma tindakan pemerintah memblokir beberapa situs yang dianggap terlarang tapi masyarakat indonesia masih bisa mengakses situs tersebut.

Virtual privat network sama dengan membiarkan masyarakat bebas mengakses semua konten-konten yang dilarang tentu itu bertentangan dengan tujuan pemblokiran menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

³ Anonim, "Begini Cara Kominfo Blokir Situs Terlarang", dikutip dari www.kominfo.go.id, <diunduh tanggal 14 Januari 2018>

yang berbunyi “ melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif atau merugikan” .

Dapat diaksesnya situs-situs yang diblokir tentu bagi masyarakat akan timbul inspirasi melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, terorisme, dll dan kalau di biarkan akan hancur indonesia dengan serangan secara tidak langsung seperti itu, karena pada dasarnya kejahatan merupakan bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan⁴

Banyak cara yang digunakan oleh orang untuk menembus blokir situs-situs terlarang dan salah satunya adalah menggunakan teknologi yang bernama VPN yang umumnya paling banyak di gunakan di seluruh dunia. Salah satu kegunaan yang salah dari VPN adalah bisa digunakan untuk kejahatan *cyber crime* seperti *hacking*, *cracking* dan lain sebagainya. Dengan teknologi *anonym* alias terlindungnya identitas si pelaku maka akan sangat berbahaya bila penggunaan VPN disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu *cyber crime* yang banyak terjadi adalah ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.⁵ Kejadian yang pernah terjadi tahun lalu sekitar bulan Mei 2017 pernah terjadi kejadian penipuan investasi online berbasis web (*btcsolutions.biz*) yang menggunakan mata uang *cryptocurrency bitcoin*, web

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT Alumni, 2010, hlm. 148.

⁵ Sahariyanto dan Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 10.

tersebut terindikasi penipuan dan terindikasi menggunakan vpn untuk menyembunyikan alamat internetnya. Sebagaimana tercantum pada pasal 35 UU Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 selanjutnya disebut UU ITE⁶ “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Dalam grup *facebook bitcoin indonesia*, pemburu bitcoin hampir setiap hari ada satu situs web anonim berbasis investasi yang tinggal menunggu waktu buat terindikasi *scamming*. Tidak kalah berbahaya adalah banyak sekali ditemukan hampir setiap hari di dalam postingan, komen ataupun *inbox* yang mempromosikan website *phising/fake login* yang tentunya sangat berbahaya karena bisa mengambil data *username* dan *password* kita dan bisa saja disalahgunakan.

Di Indonesia dengan begitu mudah ditemukan orang yang menggunakan VPN, bahkan anak kecil yang baru berumur belasan tahun yang baru boleh memegang *handphone* mampu menggunakan VPN karena penggunaannya yang dianggap mudah.

Pada tahun 2015 saja, pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah memblokir 766.394 situsweb, merujuk data VPN Mentor, di Indonesia diberi

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 35

rating 3,4, tepat berada dibawah Singapura dengan rating 3,5.⁷ Dan yang terakhir ada 2 situs yang diblokir pemerintah di antar bulan februari sampai pertengahan maret yaitu blued dan tmbler yang diblokir yang ditengarai mengandung unsur pornografi dan Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurut data yang dirilis Statista, pada tahun 2015, 27% pengguna internet di dunia menggunakan VPN untuk bisa mengakses situs yang diblokir pemerintah.⁸ Menurut data terbaru dari *Global Web Index* yang dipublikasikan oleh Wired jumat tanggal 18 desember 2016, dua per lima warga Indonesia berselancar atau mengakses internet dengan menggunakan VPN, bahkan mengalahkan Thailand, Arab Saudi. Perusahaan asal Swedia itu mengungkapkan bahwa sekitar 41% pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan VPN.⁹ Maka dari itu indoneia bisa dikatakan pengguna VPN terbesar di dunia dan VPN kebanyakan digunakan untuk negatif saja seperti mengakses situs-situs terlarang yang sudah di blokir.

Semua perbuatan penyalahgunaan VPN yang sangat bebas di sebab kan oleh belum adanya langkah preventif pemerintah dan kekurangan penafsiran dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan VPN dan penggunaan VPN khususnya di Indonesia sehingga para pelaku dengan mudahnya mengakses VPN tanpa mempunyai dan mengetahui guna VPN ssungguhnya maka munculah sebuah masalah tentang penyalahgunaan VPN.

⁷ Ahmad Zaenudin, “Lolos Sensor dengan VPN”, dikutip dari Tirto.id/lolos-sensor-dengan-vpn loc. Cit, <diunduh tanggal 18 Januari 2018>

⁸ Tirto.id/lolos-sensor-dengan-vpn loc. Cit.

⁹ Baguskali’ “Negara dengan Pengguna VPN terbanyak di dunia”, dikutip dari www.baguskali.com/2016/06/24/negara-dengan-pengguna-vpn-terbanyak-di-dunia-indonesia, <diunduh tanggal 18 Januari 2018>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah didapatkan rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah

1. bagaimana seharusnya langkah preventif pemerintah dalam menangani penyalahgunaan *virtual privat network*?
2. Apakah penyalahgunaan Virtual privat network dapat dikategorikan perbuatan yang terdapat dalam pasal 35 UU ITE?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka akan terbentuk tujuan dari penelitian ini dibuat adalah mengetahui langkah preventif agar masyarakat khususnya Indonesia terlepas dari penyalahgunaan *virtual privat network* dan mengetahui penafsiran tentang pasal 35 UU ITE apakah dapat dikategorikan perbuatan penyalahgunaan VPN.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- A. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai landasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
- B. Untuk menjadi bahan bacaan untuk mahasiswa yang lain serta menjadi bahan acuan untuk membuat skripsi yang lain.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah dan instansi terkait penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk upaya dalam melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan *virtual privat network*

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk keaslian sendiri penulis menemukan penelitian terdahulu dengan tema “Prinsip Legalitas Pemblokiran Situs Online Berbasis Radikalisme” penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Firman Indra W mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kota Makassar pada tahun 2016, penelitian ini berfokus pada prinsip legalitas pemblokiran situs yang diduga bermuatan konten radikal oleh pemerintah dan penelitian ini hanya berfokus ingin mengetahui dasar-dasar hukum atas pemblokiran-pemblokiran tersebut

Sedangkan untuk penelitian kedua yaitu berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik” oleh Ajeng Kania Dini dari Universitas Lampung Bandar Lampung pada Tahun 2016, didalam skripsi ini terdapat fokus yaitu membahas tentang upaya pihak kepolisian dan faktor apa yang jadi penghambat apa yang ditemui kepolisian khususnya Polda Lampung dimana penulis melakukan penelitian.

Dari kedua skripsi tersebut tidak ada yang menyinggung sama sekali tentang penggunaan *Virtual Privat Network* yang notabene adalah sebagai sumber keamanan bagi para pelaku.

Di skripsi pertama hanya fokus ke legalitas pemblokiran konten-konten radikal yang dinilai tidak ada dasar hukumnya sedangkan yang kedua adalah hanya fokus ke penanggulangan tindak pidananya saja dan tidak sampai melakukan pencegahan sampai ke akarnya dan sampai tidak bisa berbuat kejahatan lagi dan skripsi yang ke dua hanya fokus ke upaya kepolisian yang notabene belum mendasar

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini adalah mencari kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰ Penelitian menggunakan pendekatan teori *prevention situation crime* sebagai upaya preventif dan gagasan dan konsep perlindungan hukum dari berbagai ahli sebagai upaya represif sehingga memunculkan analisis yang berupa solusi pemecahan masalah yang ada.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 47.

dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian karena belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Isu hukum yang ditulis dalam penelitian ini ditelaah dari peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan isu hukum tersebut.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang terdapat dalam tulisan ini yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum utamanya terdiri dari perundang-undangan yakni peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan berupa legislasi dan regulasi. catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹² Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

¹¹ *Ibid*, hlm.181

¹² *Ibid*, hlm.187

- A. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
 - B. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif.
 - C. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - D. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
 - E. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum¹³. Bahan hukum yang digunakan di penelitian ini meliputi buku-buku tentang yang berisikan teori pencegahan preventif dan represif dan teori perlindungan hukum dan literatur serta publikasi-publikasi dari lembaga yang didapat dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya

¹³ *Ibid*, hlm.196

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan apabila tidak ditemukannya pengertian di dalam bahan hukum primer dan sekunder.¹⁴ Bahan hukum tersier ini bersumber dari tulisan-tulisan ilmiah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan situs internet dan lain sebagainya.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran hukum yaitu menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitanya. Metode penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri menurut susunan kata-katanya.¹⁵ Dengan menggunakan interpretasi gramatikal maka pengadilan dapat menyimpulkan bahwa naskah Undang-undang tersebut mengatur jelas perkaranya.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada media Grup, 2005, hlm. 47

¹⁵ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 1999, hlm.157